



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kandunguan, RT 006, Sekaduyan  
Taka, Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan,  
Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama SUPARDI Lahir di PINRANG pada tanggal 16 OKTOBER 1978;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 20 APRIL 2009 dengan Nomor AL 918408 yang diterbitkan oleh Kantor KJRI KOTA KINABALU TAWAU tercantum identitas atas nama SUPARDI ALI lahir di PINRANG pada tanggal 20 MEI 1974;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 29 NOVEMBER 2023 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama SUPARDI ALI lahir di PINRANG pada tanggal 20 MEI 1974 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AL 918408 adalah identik (orang yang sama) dengan SUPARDI Lahir di PINRANG pada tanggal 16 OKTOBER 1978 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-26112015-0019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan Melaksanakan ibadah Umroh dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama SUPARDI Lahir di PINRANG pada tanggal 16 OKTOBER 1978 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-26112015-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan SUPARDI ALI lahir di PINRANG pada tanggal 20 MEI 1974 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AL 918408 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405021610780004, atas nama SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405022909100006, atas nama kepala keluarga SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-26112015-0019, atas nama SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 November 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri Nomor: Kk.16.04.1/PW.01/771/2010 antara SUPARDI dengan JUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 November 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AL918408, atas nama SUPARDI ALI, yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu-Tawau pada tanggal 20 April 2009,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Kamarul yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Jamaluddin, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor pada tahun 2009, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan persiapan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengurusan Paspor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;

- Bahwa Paspor Pemohon yang diterbitkan pada tahun 2009 telah habis masa berlakunya sejak tahun 2012;
- Bahwa nama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan persiapan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut;

2. Saksi Kamarul, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor pada tahun 2009, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974;
- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan persiapan melaksanakan ibadah umroh;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengurusan Paspor Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;
- Bahwa Paspor Pemohon yang diterbitkan pada tahun 2009 telah habis masa berlakunya sejak tahun 2012;
- Bahwa nama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan persiapan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan nama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Jamaluddin dan Kamarul;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan yang merupakan keponakan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dinyatakan *"namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai permohonan identik atau orang yang sama, maka Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6405021610780004, atas nama SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Mei 2022 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405022909100006, atas nama kepala keluarga SUPARDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 6 Januari 2023 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Kanduangan, RT 006, Sekaduyan Taka, Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penerbitan paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, tercatat Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1978, sedangkan dalam bukti P-5, diketahui Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon, yaitu:

1. SUPARDI, lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 (vide bukti P-1 hingga P-3);
2. SUPARDI ALI, lahir pada tanggal 20 Mei 1974 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui identitas Pemohon yang benar adalah SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan identitas Pemohon, yaitu SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana tertulis di dalam Paspor milik Pemohon adalah nama dan tanggal lahir yang salah karena yang mengurus pembuatan Paspor Pemohon tersebut dulunya merupakan calo dan dilakukan di Konsulat Republik Indonesia di Kota Kinabalu-Tawau sehingga Pemohon tidak melakukan pengecekan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon yang bernama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan Pemohon yang bernama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan data dalam pengurusan Paspor Pemohon yang baru guna kepentingan persiapan melaksanakan ibadah umroh dan bukan untuk tujuan kejahatan yang mana dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto yang terdapat pada bukti P-1, P-4 dan P-5 dimana foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon serta didukung kesaksian Para Saksi yang menyatakan bahwa kedua perbedaan identitas tersebut adalah satu orang yang sama (identik) yaitu Pemohon sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang bernama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan satu orang yang sama dengan Pemohon yang bernama SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang salah penulisan identitas nama dan tanggal lahirnya, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (voluntair), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama SUPARDI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1978 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-26112015-0019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah identik (orang yang sama) dengan SUPARDI ALI yang lahir pada tanggal 20 Mei 1974 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: AL918408 milik Pemohon;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Yudo Prakoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Nnk



Hernandia Agung Permana, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....		
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....		
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
( seratus sepuluh ribu )		